

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyakit virus corona (covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ditemukan. Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam 38 derajat celcius, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Pada penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernapasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian.

Untuk mengetahui wabah covid-19, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kenyataan menunjukkan Bahwa penyebaran coronavirus disease 2019 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Pemerintah dalam menangani Covid-19 salah satunya yaitu dengan menyosialisasikan gerakan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak atau khalayak ramai.

Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. *(Kemenkeu, 2020)*

Kemiskinan merupakan hal klasik yang belum tuntas terselesaikan terutama di Negara berkembang, artinya kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian di setiap Negara. Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 19.770 orang menjadi 1.173,53 ribu pada September 2020. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan tingkat kemiskinan di provinsi NTT secara persentase bergerak naik yakni pada Maret 2020 sebesar 20,90 persen menjadi 21 persen pada September 2020. Sementara terkait garis kemiskinan di NTT pada September 2020 tercatat

sebesar Rp.404.712/kapita/bulan atau naik ,46 persen dibandingkan September 2019.(*sumber:pos kupang*)

Angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur (P0) sebesar 26,52 persen dengan rata-rata deviasi dari garis kemiskinan (P1) 4,50 persen dan rata-rata deviasi antar penduduk miskin (P2) 0,99 persen 74 menjadi 4,50 persen dan P2 juga menurun dari 1,15 menjadi 0,99 persen. (*sumber : Pos Kupang.com,2020*)

Dalam menghadapi krisis ekonomi ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dalam aspek jumlah anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19, Indonesia berada pada peringkat lima besar dari negara-negara di wilayah Asia Pasifik (ADB, 2021). Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengalokasikan sekitar Rp 695,2 triliun (sekitar US\$ 49 miliar) untuk PEN. Oleh karena krisis masih berlangsung, pada bulan Februari 2021 Pemerintah Indonesia kembali mengumumkan alokasi anggaran senilai Rp 699,43 triliun (sekitar US\$ 49,3 miliar) untuk melanjutkan keberlangsungan program PEN. (*Kemenkeu, 2021*).

Indonesia terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosialnya untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring dengan upaya mereka untuk terus bertahan

di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat saat pandemi Covid-19.

Bantuan sosial (bansos) ialah pemberian santunan berbentuk donasi atau barang baik dari pemerintah maupun suatu lembaga kepada perorangan, keluarga, komunitas, dan rakyat umum yang sifatnya tidak selamanya serta selektif dengan tujuan untuk menyelamatkan dari kemungkinan terjadinya ancaman sosial. Pemerintah memiliki beberapa kebijakan untuk melindungi perekonomian rakyat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan pandemi Covid-19. Tak hanya berfokus pada pemberian sembako saja, bersama Kementerian Keuangan pemerintah pusat menciptakan sejumlah skema JPS atau Social Safety. Bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai bentuk dan jenis kebijakan bantuan sosial dalam upaya menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini meliputi, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), Bantuan Sosial Sembako (BSS), Kartu prakerja, Kartu sembako, dan Subsidi listrik.

Tujuan dilaksanakannya program tersebut adalah untuk menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi ini. Namun, kehadiran program tersebut menuai banyak problematika. Seperti tidak tepatnya sasaran penerima bantuan, pemangkasan uang bantuan sosial secara sepihak, dan menimbulkan konflik sosial serta uang bantuan yang tidak dipakai dengan baik oleh masyarakat. Fenomena yang terjadi, pembagian bantuan sosial tunai tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tersebut tetap hidup dalam

kekurangan. Perilaku tidak adil dalam pembagian bantuan langsung tunai yang terjadi saat ini, dapat menimbulkan konflik dan dapat memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Selain itu, fenomena yang terjadi banyak juga masyarakat penerima bantuan yang menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak diperlukan, seperti membeli hal-hal yang seharusnya tidak menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menggunakan uang bantuan sosial tersebut untuk membeli baju dan keperluan lain yang tidak menjadi kebutuhan pokok. Fenomena tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dari segi ekonomi bagi mereka yang membutuhkan serta menimbulkan konflik sosial antar masyarakat. Padahal tujuan program bantuan sosial tunai yang diberikan semasa pandemi ini, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk hidup dengan layak di tengah ketidakstabilan ekonomi yang terjadi.

Desa Golo Lobos yang secara administratif merupakan bagian dari kecamatan Lambaleda selatan, Kabupaten Manggarai Timur juga mengalami sebuah dinamika dalam pemberian bantuan langsung tunai. Jumlah Penduduk Desa Golo Lobos ialah 1.851 jiwa dengan luas wilayah 7,68 km². Sebagian besar Mata pencaharian masyarakat di Desa Golo Lobos ialah sebagai Petani. Banyak Masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan karena adanya pandemi covid-19, yang dikarenakan pembatasan aktivitas diluar rumah.

Dari semua Masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di Desa Golo Lobos, hanya ada beberapa masyarakat yang menerima BLT dan pasca pandemi Covid-19. ada 197 KK yang sudah menerima dan sudah terdaftar dalam penerimaan BLT-Dana Desa dari gelombang 1 (tahap 1, 2 dan 3) dan gelombang 2 (tahap 1, 2, dan 3), dan

gelombang 3 tahap (1,2,3). Karena di anggap memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai penerima bantuan langsung tunai. Uang yang dianggarkan dari dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai di Desa Golo Lobos- Kecamatan Lambaleda Selatan selama satu tahun sebesar Rp.709.200.000.

Rincian penerima Bantuan Sosial Tunai (BLT-Dana Desa)

Tabel 1.1

Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai (BLT-Dana Desa)

No	Dusun	Rt	Jumlah
1.	Pelus	001	13 kk
2.	Pelus	002	16 kk
3.	Pelus	003	18 kk
4.	Pelus	004	26 kk
5.	Lame	005	26 kk
6.	Lame	006	22 kk
7.	Lame	007	26 kk
8.	Lame	008	35 kk
9.	Lame	009	15 kk
	Total	9 rt	197 kk

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul“ **EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**” (Studi Kasus di Desa Golo Lobos, Kecamatan Lambaleda Selatan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang perlu dikemukakan dalam penelitian adalah “**Bagaimana efektivitas dalam proses bantuan sosial bagi masyarakat terdampak covid-19 di Desa Golo Lobos, Kabupaten Manggarai Timur ?**”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dalam proses bantuan sosial dan bagaimana respon dari masyarakat dalam proses penyaluran bantuan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan perkembangan pengetahuan yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

➤ melalui penelitian ini peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya dibidang evaluasi kebijakan publik.